



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN SELESAI BELAJAR, PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Izin Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Selesai Belajar, Pencantuman Gelar Akademik dan Sebutan Profesi, Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam pelaksanaannya diperlukan adanya perubahan menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Izin Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Selesai Belajar, Pencantuman Gelar Akademik dan Sebutan Profesi, Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2360);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN PENDIDIKAN, KETERANGAN SELESAI BELAJAR, PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Izin Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Selesai Belajar, Pencantuman Gelar Akademik dan Sebutan Profesi, Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf n diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. wajib memperoleh Surat Izin Walikota sebelum mengikuti seleksi program pendidikan yang akan ditempuh;
 - b. permohonan tugas belajar diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak PNS yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai siswa/mahasiswa dan sudah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS;
 - c. Setiap unsur penilaian pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - f. pendidikan yang diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi minimal B dan mempunyai izin penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. pendidikan dan pangkat/golongan ruang dan masa kerja minimal :
 1. Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan/Sederajat dengan pangkat/golongan ruang Pengatur Muda (II/a) dan masa kerja sebagai PNS minimal 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma III, Diploma IV, Strata satu (S1) atau sederajat;
 2. Strata Satu (S1) atau sederajat dengan pangkat/golongan ruang Penata Muda (III/a) dan masa kerja sebagai PNS minimal 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister/Stratra 2 (S2) atau sederajat;
 3. Strata Dua (S2) atau sederajat dengan pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dan masa kerja sebagai PNS minimal 1 (satu) tahun bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor (S3) atau sederajat;
 - h. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai dengan formasi kebutuhan PNS;
 - i. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
 - j. Usia maksimal :
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata Satu (S1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. Program Strata Dua (S2) atau setara paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 3. Program Strata Tiga (S3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

- k. Untuk jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
 - 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata Satu (S1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - 2. Program Strata Dua (S2) atau setara paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 - 3. Program Strata Tiga (S3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
 - l. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
 - m. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
 - n. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Permohonan Tugas Belajar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disetujui.
2. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf f diubah, sedangkan huruf j dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan dengan ketentuan :
- a. PNS yang akan mengajukan izin belajar harus membuat Pengajuan Rencana Studi kepada Walikota sebelum mendaftar ke Perguruan Tinggi, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1. Program studi yang akan ditempuh;
 - 2. Akreditasi jurusan dengan ketentuan minimal B;
 - 3. Jadwal rencana perkuliahan.
 - b. Setiap unsur penilaian pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan waktu pelaksanaan pendidikan dengan jarak tempuh tempat pendidikan dapat terjangkau;
 - f. program studi yang dipilih telah terakreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
 - g. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
 - h. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
 - i. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
 - j. dihapus;
 - k. pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas paralel atau penyelenggaraan pendidikan jarak jauh dari Lembaga Pendidikan tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

1. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
 - (2) Permohonan Izin Belajar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat disetujui.
3. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) diubah, dan pada ayat (3) terdapat penambahan 1 (satu) huruf baru yakni huruf h yang diletakkan setelah huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Permohonan Izin Belajar diajukan oleh PNS kepada Walikota melalui Kepala SKPD setelah memperoleh Surat Persetujuan Rencana Studi;
 - (2) Kepala SKPD mengusulkan permohonan Izin Belajar kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
 - (3) Setiap permohonan Izin Belajar melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan izin belajar dari PNS;
 - b. surat pengantar permohonan izin belajar dari Kepala SKPD;
 - c. uraian tugas jabatan/tugas pokok dari PNS yang bersangkutan;
 - d. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan status PNS telah diterima sebagai siswa atau mahasiswa;
 - e. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan status akreditasi dan atau izin penyelenggaraan pendidikan;
 - f. jadwal pelajaran/kegiatan pembelajaran pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - g. copy Keputusan Pengangkatan Sebagai PNS dan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - h. surat persetujuan rencana studi.
 - (4) Bentuk tata naskah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pencantuman Gelar Akademik dan Sebutan Profesi

Pasal 19

- (1) PNS yang telah memperoleh Keterangan Pendidikan atau Keterangan Selesai Belajar dapat mencantumkan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi pada dokumen kedinasan;
- (2) Pencantuman gelar akademik dan Sebutan Profesi pada dokumen kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat periode kenaikan pangkat pegawai, dengan ketentuan pangkat atau golongan ruang serendah-rendahnya diusulkan adalah untuk :
 - a. Pengatur Muda Tk. I (II/b) bagi pencantuman Sebutan Profesi lulusan Diploma II/ yang setara;
 - b. Pengatur (II/c) bagi pencantuman Sebutan Profesi lulusan Diploma III/ yang setara;

- c. Penata Muda (III/a) bagi pencantuman Gelar Akademik lulusan Sarjana/Diploma IV / yang setara;
 - d. Penata Muda Tk. I (III/b) bagi pencantuman Gelar Akademik lulusan Magister/yang setara;
 - e. Penata (III/c) bagi pencantuman Gelar Akademik lulusan Doktor/yang setara.
- (3) PNS yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mencapai pangkat puncak karena pendidikan dan jabatannya, maka Pencantuman gelar akademik dan Sebutan Profesi pada dokumen kedinasan dilakukan sejak dikeluarkannya Surat Keterangan Selesai Belajar;
- (4) Pencantuman gelar akademik dan Sebutan Profesi pada dokumen kedinasan bagi Pejabat Fungsional Tertentu dilakukan apabila Pendidikan tersebut telah dinilai dan ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit;
- (5) PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4) tidak dapat menggunakan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi pada semua urusan dinas dan tata naskah surat resmi pemerintah serta tidak mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian.
5. Ketentuan dalam BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 huruf d diubah, dan penambahan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c.1 yang disisipkan diantara huruf c dan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka :

- a. PNS yang telah memperoleh Izin Belajar sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
- b. PNS yang sedang mengikuti pendidikan lebih tinggi dan tidak memiliki izin belajar dapat diberikan izin belajar sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan kecuali persyaratan kepangkatan.
- c. PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi yang diperoleh sesudah diangkat CPNS dan tidak memiliki izin belajar atau keterangan Belajar dapat diberikan Keterangan Pendidikan sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
- c.1. Bagi PNS dalam formasi Jabatan Fungsional yang dikarenakan adanya perubahan ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi dengan menempuh pendidikan lebih tinggi, maka kepada PNS yang bersangkutan diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan minimalnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bagi CPNS atau PNS dalam formasi Jabatan Fungsional dengan pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a) yang belum memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV dan belum memiliki Izin Belajar atau Keterangan Belajar atau Keterangan Pendidikan dapat diberikan Izin Belajar atau Keterangan Belajar atau Keterangan Pendidikan;
- e. CPNS/PNS yang telah membuat laporan selesai kuliah kepada Walikota sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini dapat diberikan surat keterangan selesai belajar.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Juli 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

WAHONO ARIFIN, SH., MM
NIP. 19650912 199303 1 008